

B i d a n

1. PERMENPAN-RB : Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008, Tanggal 28 Januari 2008
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 1110/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008, Tanggal 1 Desember 2008
3. PENGERTIAN : Bidan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kebidanan pada sarana pelayanan kebidanan.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan KB, pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 9 Tahun 2010, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan
8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Direktur yang membina pelayanan Kebidanan Depkes bagi Bidan Madya dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Pimpinan Unit Kerja Pel. kebidanan pd sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Depkes bagi Bidan P. Pemula s.d Penyelia dan Bidan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Bidan Pertama-Muda yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Bidan P. Pemula s.d Penyelia dan Bidan Pertama-Muda yang bekerja pada pelayanan kesehatan di lingkungan kabupaten/kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - e. Pimpinan Unit yang secara fungsional membawahi pelayanan kesehatan instansi pusat di luar Depkes bagi Bidan P. Pemula s.d Penyelia dan Bidan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
 Bidan Terampil yang memperoleh Ijazah S1 kebidanan dapat diangkat menjadi Bidan Ahli dgn syarat:
 - a. Paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan dalam DP-3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir;
 - c. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan dalam jenjang/pangkat yang didudukinya.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
 Bidan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Bidan sesuai ketentuan yang berlaku.

kerentuhan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil : 1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Bidan/ DI Kebidanan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a. 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th			
	III/d	300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah paling rendah S1/ D.IV kebidanan 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1th terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	60 Th		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan kebidanan paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun.
		IV/b	550				
IV/c		700					